

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

---

**RISALAH RAPAT PARPURNA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

Rapat ke : 3  
Masa Persidangan : III  
Tahun : 2021-2022  
Pada hari : Senin  
Tanggal : 23 Mei 2021  
Dimulai pada jam : 11.00 WIB.  
Sampai dengan jam : 12.19 WIB.  
Pimpinan Rapat : 1. Yunianto, S.P - Ketua  
2. Muh Amin. S.Ag - Wakil Ketua  
3. Drs. Tunggul Purnomo - Wakil Ketua  
4. Daniel Indra Hartoko, SE - Wakil Ketua  
Sekretaris Rapat : Agus Munadi, S.Sos.,M.Si - Sekretaris DPRD  
Jumlah hadir : 40 orang dari 45 orang anggota DPRD  
Tidak hadir : 5 orang anggota DPRD  
Acara :  
1. Pembukaan;  
2. Membahas Raperda Kabupaten Temanggung tentang  
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, hasil  
Pembahasan Pansus 1 DPRD Kabupaten Temanggung  
3. Penutup

**Pimpinan Rapat** : Yunianto, S.P ( Ketua DPRD)

**Jalannya Rapat** : Rapat dibuka oleh pimpinan rapat dengan kata pengantar sebagai berikut.

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Saudara Bupati Temanggung;

Yang kami hormati Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili;

Yang kami hormati Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati para Asisten Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah dan Para Camat se Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Para Direktur BUMD;

Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung;

Hadirin, Pemerhati Dewan dan teman-teman Pers yang berbahagia, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti acara Rapat Paripurna pada hari ini secara virtual.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini DPRD Kabupaten Temanggung dapat menyelenggarakan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa kurang suatu apapun.

Sidang Dewan yang terhormat, sehubungan masih dalam bulan Syawal 1443 H, perkenankanlah kami atas nama DPRD Kabupaten Temanggung mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022/1443 H, Minal Aidin Wal Faidzin, Mohon Maaf Lahir dan Batin atas segala kekhilafan maupun kesalahan, teriring do'a semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita kesehatan dan panjang umur sehingga bisa bertemu kembali di Hari Raya Idul Fitri yang akan datang dalam suasana yang penuh keberkahan. Aamiin. Ya Rabbal Alamin.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang kami hormati

Berdasarkan laporan Saudara Sekretaris DPRD, dari 45 orang anggota DPRD telah hadir 39 orang anggota, maka sesuai ketentuan pasal 144 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, Rapat Paripurna DPRD hari ini telah memenuhi kuorum dan sah untuk dilanjutkan.

Dengan senantiasa memohon bimbingan dan ridho Allah SWT dan dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan III tahun 2021-2022 DPRD Kabupaten Temanggung, hari ini Senin, tanggal 23 Mei 2022 pukul 11.00 WIB kami buka serta terbuka untuk umum ----- ketuk palu 3 kali

Rapat Paripurna dan Hadirin yang berbahagia.

Sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan, susunan acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung hari ini sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, hasil Pembahasan Panitia Khusus 1 DPRD Kabupaten Temanggung;
3. Penutup.

Kami tanyakan, apakah susunan acara tersebut dapat disetujui ?

**Rapat DPRD :**

Dapat!

**Pimpinan Rapat :**

( Ketuk palu 1 kali ) Terima kasih

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Perlu kami sampaikan bahwa pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 25 April Tahun 2022, DPRD Kabupaten Temanggung telah melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang :

- 1) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- 2) Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- 3) Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung;
- 4) Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung;
- 5) Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung; dan
- 6) Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Selanjutnya kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk tindak lanjut Rapat Paripurna DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang :

- 1) Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- 2) Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung;
- 3) Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung;
- 4) Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung; dan
- 5) Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Atas lima Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung dimaksud, sebelum mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD akan dilakukan fasilitasi penyusunannya Kepada Gubernur Jawa Tengah terlebih dahulu, sehingga pembahasan selanjutnya menunggu hasil fasilitasi dari Gubernur Jawa Tengah.

Rapat Paripurna dan Hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya dengan merujuk pada ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, setelah mendapat persetujuan DPRD, perlu dilakukan evaluasi kepada Gubernur Jawa Tengah.

Sehubungan dengan telah selesainya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Panitia Khusus 1 DPRD Kabupaten Temanggung bersama Tim Penyusun pada tanggal 9, 10, 11, 12 dan 13 Mei 2022, dan panitia Khusus 1 DPRD telah menghasilkan keputusannya.

Sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung melalui Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 4/Bamus/IV/2022 tanggal 26 April 2022, maka kami persilakan kepada Panitia Khusus 1 DPRD, untuk menyampaikan Laporan hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Guna keperluan tersebut, kepada Pelapor Panitia Khusus 1 DPRD disilakan -----  
----- Stop.

|                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>LAPORAN PANITIA KHUSUS 1 DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG</b><br/><b>OLEH ISNARWANDI, S.Ag</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

LAPORAN PANITIA KHUSUS 1 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Assalamualaikum Wr. Wb.

Kepada Yth.

Pimpinan Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD Kab. Temanggung

Saudara Bupati Temanggung

Bapak-bapak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) atau yang mewakilinya

Sekretaris Daerah dan Jajaran Eksekutif di Lingkungan Sekretariat Daerah

Para Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Instansi Pemerintah.

Para Camat se Kabupaten Temanggung

Sekretaris DPRD dan Jajaran sekretariat DPRD

Rekan-rekan Anggota DPRD, Direktur BUMD, Insan Pers, Pemerhati Dewan, dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna pada hari ini tanpa halangan suatu apapun baik yang hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti acara Rapat Paripurna pada hari ini secara virtual. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan juga kita sekalian. Aamiin YRA.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan Laporan hasil kerja Panitia Khusus 1 DPRD Kab. Temanggung dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Tidak lupa kami ucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri meskipun ini sudah tanggal tua tapi masih dalam bulan Syawal. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal Tahun 2022 atau Tahun 1443 H, Minal Aidin Wal Faidzin, Mohon Maaf Lahir dan Bathin.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing tersebut, Ruhnya adalah untuk alih teknologi dan alih keahlian kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping sehingga proses pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkat

dengan tetap berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kalau tujuan utamanya adalah untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) mungkin tidak akan sinkron, karena Raperda ini setelah disahkan menjadi Perda, masa berlakunya kurang lebih hanya 2 Tahun, hal ini dikarenakan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 187 huruf b yang berbunyi : Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 Tahun, terhitung sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

Berdasarkan informasi dari OPD terkait, terdapat 27 orang Tenaga Kerja Asing Di Kabupaten Temanggung, akan tetapi yang dapat dipungut retribusi sejumlah 19 Tenaga Kerja Asing, sedangkan 8 orang Tenaga Kerja Asing tidak dapat dipungut retribusi karena termasuk kategori lintas dan termasuk Tenaga Kerja Asing tidak wajib dana kompensasi.

Kalau 19 orang dikalikan 100 \$ setiap bulan dikalikan 1 tahun mungkin para hadirin bapak ibu sekalian dapat menghitung sendiri berapa jumlah yang akan masuk ke dalam PAD kita.

Untuk itu, pada Raperda tersebut, Pansus 1 DPRD telah mengamanatkan agar Bupati Temanggung segera menindaklanjuti Peraturan Daerah ini dengan Peraturan Pelaksananya paling lama 6 bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, dengan harapan akan dapat menambah sektor Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Temanggung, meskipun tidak signifikan seperti yang kami laporkan di depan.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikian sekilas catatan hasil pembahasan Pansus yang dapat kami laporkan. Selanjutnya akan kami bacakan keputusan Pansus 1 DPRD Kab. Temanggung atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Untuk itu izinkan kami membacakan keputusannya.

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>PEMBACAAN KEPUTUSAN PANSUS</b> |
|-----------------------------------|

KEPUTUSAN PANITIA KHUSUS 1 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR : 6 /PANSUS 1/V/TAHUN 2022 TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PANITIA KHUSUS 1, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Temanggung Nomor : B/157/180/01.3/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung, Panitia Khusus 1 DPRD Kabupaten Temanggung telah melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Temanggung tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, bersama dengan Tim Penyusun dan/atau Organisasi Perangkat Daerah terkait; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Khusus 1 DPRD Kabupaten Temanggung. Mengingat Satu dan seterusnya Memperhatikan: Pembicaraan, saran dan pendapat para Anggota Panitia Khusus 1 DPRD Kabupaten Temanggung Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dalam rapatnya pada tanggal 9, 10, 11, 12 dan 20 Mei 2022 yang dihadiri oleh: LEGISLATIF : 1. Badrun Mustofa, S.Pd Ketua , 2. Isnarwandi, S.Ag Wakil Ketua , 3. Ahmad Syarif yahya , Sekretaris 4. Dra. Titik Winarti, Anggota 5. Dwi Sulistyowati, Anggota 6. Gunawan Adi Purnomo, Anggota 7. Hj. Umi Tsuwaibah, S.Ag., M.Si., Anggota 8. Jumadi, S.E., Anggota 9. Ishadi, Anggota 10. Chakiem Harmoko Hadi CK. SH, MH. Anggota 11. Yeni Kusnita, Anggota 12. Mahbub, Anggota 13. Budi, Anggota 14. Hj. Siti Kustijah, S.Ag., Anggota 15. Tri Eko Wasti, Anggota.

EKSEKUTIF : 1. Adi Pitoko, S.Sos, MM Sekretaris DINPERINAKER, 2. Endro Suwarso, SH Kabag Hukum Setda, 3. Yeni Narulita, SH. DINPERINAKER.

MEMUTUSKAN: Menetapkan: KESATU: Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, sebagaimana hasil pembahasan terlampir. KEDUA: Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini kepada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung untuk mendapatkan persetujuannya. KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Temanggung.pada tanggal 20 Mei 2022 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG PANSUS 1, Ketua: Badrun Mustofa, S.Pd, Sekretaris: Ahmad Syarif Yahya, masing-masing ditandatangani.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung;
2. Yth. Anggota Pansus DINPERINAKER.

Demikian Bapak Ibu semua peserta rapat yang saya hormati, laporan dari pembahasan Pansus 1 DPRD Kabupaten Temanggung kurang lebihnya kami mohon maaf yang setulus-tulusnya, kami akhiri Billahi Taufiq Wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

Kepada saudara Isnarwandi, S.Ag. selaku Pelapor Panitia Khusus 1 DPRD kami sampaikan terimakasih.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Demikian tadi telah kita ikuti laporan Panitia Khusus 1 DPRD Kabupaten Temanggung atas hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Merujuk Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, Pasal 13 ayat (4) huruf a angka 1, setelah penyampaian Laporan Panitia Khusus, maka kita perlu mendengarkan pendapat fraksi-fraksi DPRD terhadap laporan hasil pembahasan Panitia Khusus DPRD dimaksud.

Mengawali Pendapat Fraksi, kami persilakan kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menyampaikan Pendapatnya.

Kepada Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan disilakan ----- Stop.

**PENDAPAT FRAKSI PDI PERJUANGAN**

**OLEH DWI SULISTYOWATI**

PENDAPAT FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG RAPERDA RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PANSUS 1

Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Yang Terhaormat. Pimpinan rapat beserta para wakil ketua DPRD Kabupaten Temanggung

Yang Terhormat. Saudara Bupati dan wakil bupati Kabupaten Temanggung

Yang terhormat. Forum komunikasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili

Yang Terhormat. Sekertaris Daerah, asisten Sekda, serta jajaran eksekutif

Yang Terhormat. Rekan – rekan anggota Dewan

Yang Terhormat. Para camat se kabupaten Temanggung

Yang Terhormat. Para pemerhati dewan, wartawan dan hadirin sekalian yang berbahagia

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan YME karena limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga dapat menghadiri rapat paripurna hari ini tanpa kurang suatu apapun. Sebelum kami melanjutkan pendapat kami, kami mewakili dari Fraksi PDI Perjuangan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri Minal Aidin Wal Faidzin Mohon maaf lahir dan batin.

Sidang yang terhormat,

Sesaat setelah mendengar laporan dari pelapor Pansus 1 yang membahas Raperda tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan dari anggota Fraksi kami yang duduk di pansus tersebut, Maka kami Fraksi PDI Perjuangan dapat menerima dan

menyetujui hasil keputusan Pansus 1 Nomor: 6/Pansus1/V /TAHUN 2022 , tanggal 20 Mei 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung pada Paripurna hari ini.

Tanpa mengurangi arti persetujuan kami di atas, ada yang akan kami sampaikan sebagai berikut :

- Terbitnya undang – undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terjadi kekosongan terkait pemungutan Retribusi Tenaga Kerja Asing. Sehingga pemerintah daerah perlu membuat peraturan daerah.

Diperkirakan perlu waktu 2 tahun mulai terbitnya peraturan pemerintah sebagai turunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan pembuatan perdanya, sehingga boleh dikatakan perda tentang Retribusi Tenaga Kerja Asing ini hanya sebagai jembatan kekosongan pemungutan Retribusi Tenaga Kerja Asing.

Berdasarkan hal tersebut diatas Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Saudara Bupati untuk membuat dan menerbitkan peraturan Bupatinya secepat mungkin, setelah Perda ini di undangkan.

Demikian pendapat Fraksi kami, bila ada hal dan ucapan yang kurang berkenan kami mohon maaf.

Sekian dan terima kasih.

Wassalammualaikum Warahmatulahi Wabarokatuh

Temanggung, 23 Mei 2022

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG Ketua Dra. Titik Winarti Sekretaris Dwi Sulistyowati Keduanya ditandatangani, Terima kasih.

Kepada saudari Dwi Sulistyowati selaku Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kami sampaikan terima kasih.

Berikutnya kami berikan waktu kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan pendapatnya.

Kepada Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa disilakan ----- Stop.

**PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

**OLEH TRI EKO WASTI**

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG TERHADAP KEPUTUSAN PANSUS 1 DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR: 1/PANSUS 1/V/2022 TANGGAL 20 MEI TAHUN 2022 TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepada Yang Kami Hormati:

Ketua Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung

Saudara Bupati Temanggung

Para Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Temanggung ataupun yang mewakili

Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung

Para Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan, Kepala Bagian, dan Para Direktur BUMD, Para Camat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung

Sekertaris DPRD Kabupaten Temanggung

Serta Para Tamu Undangan, Pemerhati Dewan dan rekan-rekan Pers yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Alloh SWT, yang telah melimpahkan kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan tugas yaitu Rapat Paripurna dengan agenda membahas Hasil Keputusan Panitia Khusus 1 DPRD Kabupaten Temanggung Nomor: 1/Pansus 1/V/2022 tanggal 20 Mei tahun 2022 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Sholawat serta Salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua untuk senantiasa melaksanakan tugas dengan baik dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat.

Pada kesempatan ini pula kami atas nama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terutama masih di bulan syawal kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin atas segala salah dan khilaf kami semoga Alloh selalu memberikan imbalan kepada kita.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang Kami Hormati

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi, dan melalui kesempatan ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih serta memberikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Pansus 1 yang telah bekerja keras mencurahkan pikiran dan tenaga dalam menyelesaikan pembahasan Raperda di atas, semoga atas jerih payahnya tersebut mendapatkan pahala disisi Alloh SWT.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang Terhormat

Setelah mencermati laporan dari pelapor Panitia Khusus 1 sesaat tadi dan mendengarkan laporan dari anggota FPKB yang duduk dalam Panitia khusus, maka dengan selalu mengharap petunjuk dan ridlo Alloh SWT seraya mengucapkan

Bismillahirrahmanirrahim FPKB menyatakan dapat menyetujui dan menerima Hasil Keputusan Pansus 1 tersebut dengan memberikan catatan dan saran sebagai berikut :

1. Dengan ditetapkan Raperda Retibusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) FPKB meminta kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur sedemikian rupa, dalam arti harus melihat sektor apa saja yang membutuhkan dan skill tenaga kerja asing yang dibutuhkan, sehingga dalam mempekerjakan mereka ini betul-betul sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Disamping itu Penggunaan tenaga kerja asing juga harus memiliki nilai dan dampak positif, baik pada sisi perbaikan kinerja di sektor terkait maupun peningkatan ekonomi daerah. Artinya dengan kehadiran tenaga kerja asing diharapkan tidak hanya memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah, tetapi juga memberi dampak positif terhadap tenaga kerja lokal, semisal; transfer ilmu, ketrampilan dan teknologi kepada tenaga kerja lokal. Jangan sampai atas nama pertumbuhan dan peningkatan ekonomi lalu kebijakan kita membuat tenaga kerja lokal tersingkirkan dan menjadi penonton di rumah sendiri.
3. Dengan adanya penetapan perda RPTKA ini, pemerintah daerah segera melakukan sosialisasi dan langkah lebih lanjut agar perda tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan betul-betul berdampak positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang Terhormat

Demikian pendapat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Temanggung dengan harapan dapat menjadi masukan yang bermanfaat. Atas segala kesalahan dan kekhilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Temanggung, 23 Mei 2022

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG Ketua Mahzum, Sekretaris Umi Tsuwaibah.

Kepada saudari Tri Eko Wasti selaku Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa kami sampaikan terima kasih.

Kesempatan selanjutnya kami berikan waktu kepada Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan pendapatnya.

Kepada Juru Bicara Fraksi Partai Golkar disilakan ----- Stop.

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLKAR</b></p> <p><b>OLEH SLAMET S.E.</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------|

PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLKAR TERHADAP RAPERDA TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita sekalian

Yang kami hormati :

Ketua rapat dan para wakil ketua DPRD

Saudara Bupati

Para anggota FKPD atau yang mewakili

Saudara Sekda, para Asisten Sekda, para Kepala Dinas, Kepala Kantor, Direktur BUMD dan yang hadir

Para tamu undangan, rekan Pers dan rekan-rekan anggota DPRD yang berbahagia

Sebelumnya perkenalkan pada kesempatan yang berbahagia ini kami memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan, menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa halangan yang merintang.

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Fraksi Partai Golkar terhadap Keputusan Pansus 1 atas Raperda Kab. Temanggung tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Setelah mencermati dan mempelajari hasil pembahasan Pansus 1 dan mendengarkan laporan dari para pelapor Pansus sesaat tadi, maka FPG akan menyampaikan catatan sebagai berikut:

Dengan ditetapkannya Perda tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) ini, Fraksi Partai Golkar berharap kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait agar memiliki aplikasi *database* yang akurat, dengan harapan bisa sebagai dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi, sehingga pelanggaran-pelanggaran oleh perusahaan dapat diminimalisir. Di samping moneyv untuk ketaatan kewajiban pembayaran retribusi, juga untuk pembatasan jumlah tenaga kerja asing yang masuk ke perusahaan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung, masalah pembatasan dimaksud misalnya Tenaga Kerja Asing hanya untuk posisi tenaga-tenaga ahli.

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Fraksi Partai Golkar dengan seraya memohon ridho dari Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa) serta mengucap (Bismillahirrohmanirrohim) menyatakan dapat menerima dan menyetujui:

Keputusan Panitia Khusus 1 DPRD Kab. Temanggung Nomor: 6/Pansus 1/V/Tahun 2022 tanggal 20 Mei 2022 hasil fasilitasi Gubernur Provinsi Jawa Tengah atas Raperda Kab. Temanggung tentang Retribusi Tenaga Kerja Asing.

Dan selanjutnya mengusulkan keputusan tersebut kepada rapat paripurna DPRD hari ini untuk mendapatkan persetujuan dan menjadi keputusan DPRD Kab. Temanggung.

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia

Demikian Pendapat Fraksi Partai Golkar, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya.

Akhirulakhir, Wabillahi taufiq wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Temanggung, 23 Mei 2022

FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG Ketua Slamet, S. E Sekretaris Ishadi masing-masing ditandatangani.

Kepada saudara Slamet, S.E. selaku Juru Bicara Fraksi Partai Golkar kami sampaikan terima kasih.

Kesempatan selanjutnya kami berikan waktu kepada Fraksi Gerindra untuk menyampaikan pendapatnya.

Kepada Juru Bicara Fraksi Gerindra disilakan ----- Stop.

**PENDAPAT FRAKSI PARTAI GERINDRA**

**OLEH CHAKIEM HARMOKO HADI CANDRA KUSUMA, S.H., M.H.**

PENDAPAT FRAKSI GERINDRA Nomor : 37 /FG-PF/ V/ 2022 Tentang RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Assalamualaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Yang Terhormat, Pimpinan Rapat dan para Wakil Ketua Dewan

Yang Terhormat, Sdr. Bupati Temanggung

Yang Terhormat, Sdr. Wakil Bupati Temanggung

Yang Terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Yang Terhormat, Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Direktur BUMD, Staf Ahli Bupati, Jajaran KPUD Temanggung, serta para Camat se-Kabupaten Temanggung;

Yang Terhormat, Rekan-rekan Anggota Dewan, Jajaran Sekretariat DPRD, Rekan-rekan Pers, Pemerhati Dewan, dan Hadirin yang berbahagia.

Dan para semua peserta rapat yang mengikuti secara daring

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan rapat paripurna dengan sehat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa pada

kesempatan ini Fraksi Gerindra mengucapkan Mohon maaf lahir dan batan atas segala kesalahan dan kekhilafan kami, khususnya kepada saudara-saudara yang belum ada kesempatan untuk bertemu pada bulan syawal ini.

Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Fraksi GERINDRA terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Keberadaan Tenaga Kerja Asing dapat dianggap sebagai suatu kebutuhan sekaligus juga tantangan. Dianggap sebagai suatu kebutuhan karena sangat diperlukan dalam rangka membantu pengembangan serta pengalihan pengetahuan serta teknologi. Kemudian dianggap sebagai tantangan karena tenaga kerja lokal mesti bersaing dalam merebut pasar kerja yang sekarang lebih mengutamakan keahlian dan keterampilan. Penggunaan tenaga kerja asing tentunya haruslah dapat memberikan kontribusi kepada daerah. Kontribusi yang dimaksud disini bukanlah hanya di nilai dari segi produk yang dihasilkan oleh tenaga kerja asing itu sendiri, baik itu jasa maupun barang. Akan tetapi juga dalam bentuk retribusi yang dikenakan pada saat perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang akan digunakan untuk pelaksanaan tugas otonomi dan mensejahterakan masyarakat.

Oleh karenanya untuk memberikan pengaturan terhadap retribusi penggunaan tenaga kerja asing seperti yang sedikit digambarkan diatas, maka sudah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk menetapkan suatu Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang nantinya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi daerah.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Fraksi Gerindra memohon agar Pemerintah Daerah segera menyelesaikan permasalahan dalam perpanjangan aturan peraturan daerah yang menimbulkan kekosongan hukum karena dalam setiap pembuatan Peraturan Daerah harus membuat identifikasi permasalahan hukum terlebih dahulu.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Terhadap Keputusan Panitia Khusus 1 DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : 6 / Pansus 1/V/Tahun 2022 tanggal 20 Mei 2022, tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing ;  
Fraksi Gerindra dapat menyetujui dan menerima, keputusan tersebut, dan mengusulkan kepada Rapat Paripurna agar mendapat persetujuan.

Demikian Pendapat Fraksi GERINDRA, apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Temanggung, 23 Mei 2022

FRAKSI GERINDRA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG Ketua Drs. ANDOYO Sekretaris INDAH CAHYANI, S.Sos. Keduanya ditandatangani.

Kepada saudara Chakiem Harmoko Hadi Candra Kusuma, S.H., M.H. selaku Juru Bicara Fraksi Gerindra kami sampaikan terima kasih.

Kesempatan selanjutnya kami berikan waktu kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk menyampaikan pendapatnya.

Kepada Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan disilakan ----- Stop.

|                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>PENDAPAT FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b><br/><b>OLEH NUROFIK</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PENDAPAT FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING TEMANGGUNG TAHUN 2022 DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG RAPAT KE-3 MASA PERSIDANGAN KETIGA Tanggal 23 MEI 2022

AssalammualaikumWr. Wb.

Salam sejahtera buat kita semua.

Yang terhormat :

Pimpinan Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD

Saudara Bupati dan Wakil Bupati Temanggung

Para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakilinya

Sekretaris Daerah dan Jajaran Eksekutif di Lingkungan Sekretariat Daerah

Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Instansi Pemerintah.

Para Camat se- Kabupaten Temanggung

Sekertaris DPRD dan jajaran sekretariat DPRD

Rekan-rekan Anggota DPRD, Direktur BUMD, Wartawan, Pemerhati Dewan, dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna pada hari ini tanpa halangan suatu apapun. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya hingga para pengikutnya. Dan tidak lupa kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan karena saat ini masih dalam bulan

Syawal maka kami segenap anggota Fraksi PPP mengucapkan taqoballah mina waminkum minal aidzin wal faidzin, semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang beruntung Allohuma amin.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk memberikan pendapat fraksi terhadap raperda tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang sudah selesai dibahas oleh Pansus 1 DPRD Kabupaten Temanggung beberapa waktu yang lalu. Dan Ucapan terimakasih juga apresiasi kami sampaikan pula kepada anggota Pansus DPRD beserta Bupati dan seluruh jajaran eksekutif yang telah bekerja dengan baik dalam melakukan pembahasan terhadap Raperda tersebut

Rapat Dewan yang terhormat

Retribusi daerah merupakan salah satu unsur dari sumber keuangan di daerah yang akan menentukan anggaran dan pendapatan daerah yang akan digunakan dalam rangka kemakmuran rakyat. Salah satunya adalah Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Pemungutan retribusi tersebut juga relatif tidak menambah beban bagi masyarakat, serta telah diatur dan diimplementasikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan penetapan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai Retribusi Daerah memberikan peluang kepada daerah untuk menambah sumber pendapatan daerah.

Melalui Pendapat Fraksi terhadap raperda tersebut ada beberapa hal yang akan kami sampaikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Fraksi PPP memandang bahwa Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di kabupaten Temanggung bisa menambah sumber pendapatan daerah, meskipun potensi dari retribusi tersebut bisa dibilang sedikit, Fraksi PPP berharap walaupun potensinya belum terlalu banyak maka sinkronisasi dengan system pengelolaan keuangan daerah menjadi penting, dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntable, transparan demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
2. Fraksi PPP berharap agar dalam implementasinya penggunaan tenaga kerja asing harus dibatasi, dalam arti bahwa penggunaan tenaga kerja asing benar-benar dilakukan karena pekerjaan tersebut tidak bisa dikerjakan oleh tenaga kerja lokal. Sehingga dalam hal ini pemerintah daerah selalu memperhatikan local wisdom demi menjaga stabilitas lingkungan sekitar.
3. Berbicara Tenaga Kerja Asing otomatis menyangkut tentang investasi. Maka Fraksi PPP berharap agar kedepan pemerintah daerah bisa mencari terobosan agar investor bisa tertarik untuk berinvestasi kedaerah. Fraksi PPP memandang

bahwa kemajuan perekonomian daerah salah satu penopangnya adalah masuknya beberapa investor ke daerah.

Rapat Dewan yang terhormat

Selanjutnya Fraksi PPP setelah mendengar laporan dari pelapor Pansus dan mendengarkan laporan dari anggota kami yang duduk di Pansus DPRD Kabupaten Temanggung maka Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpendapat:

Dengan selalu memohon perlindungan kepada Alloh SWT, dan disertai ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PPP bisa menerima dan setuju atas Keputusan Pansus 1 DPRD Kabupaten Temanggung Nomor: 6/Pansus 1/V/2022 Tanggal 20 Mei 2022 tentang Raperda Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing diKabupaten Temanggung. Untuk selanjutnya agar disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.

Rapat Dewan yang Terhormat.

Demikian pendapa Fraksi Partai Persatuan Pembangunan semoga ada manfaatnya, kurang lebih dalam penyampaian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah

WassalamualaikumWr. Wb.

Temanggung, 23 Mei 2022

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG Ketua Rohmat Fauzi TH Ditandatangani Sekretaris Ahmad Syarif Yahya Ditandatangani.

Kepada saudara Nurofik selaku Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan kami sampaikan terima kasih.

Selanjutnya kami berikan waktu kepada Fraksi PAN Berkeadilan untuk menyampaikan pendapatnya.

Kepada Juru Bicara Fraksi PAN Berkeadilan disilakan ----- Stop.

|                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>PENDAPAT FRAKSI PAN BERKEADILAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>OLEH BUDI</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PENDAPAT FRAKSI PAN BERKEADILAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING NOMOR : 02/FRAKSIPANBerkeadilan/V/2022

Yang kami Hormati, Pimpinan rapat dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Temanggung

Yang Kami Hormati, Saudara Bupati dan Wakil Bupati

Yang Kami Hormati, Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Yang Kami Hormati, Saudara Sekda dan para Asisten Sekda, Kepala Badan, Kepala Dinas, Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung

Yang Kami Hormati Jajaran direktur BUMD Kab. Temanggung

Yang Kami cintai rekan-rekan Anggota Dewan, jajaran setwan serta rekan-rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillah robbil 'alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung pada hari ini dalam keadaan sehat wal 'afiat.

Sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, para pengikut nya dan semoga kita selalu menjalankan apa yg menjadi sunah-sunah nya. Sebelumnya kami segenap anggota Fraksi PAN Berkeadilan mengucapkan Taqobbalallahu minna waminkum minal aidin wal faizin, semoga amal sholih ibadah puasa kita diterima dan menjadi penyemangat di bulan berikutnya. Aamin

Selanjutnya, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih, kepada Pimpinan Rapat, yang telah memberi kesempatan kepada Fraksi PAN Berkeadilan untuk menyampaikan Pendapat Fraksi dalam forum yang terhormat ini.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Kami Fraksi PAN Berkeadilan setelah mendengarkan laporan Pansus dan masukan dari anggota Fraksi PAN Berkeadilan yang duduk di Pansus 1 DPRD Kabupaten Temanggung Pembahas Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, maka kami Fraksi PAN Berkeadilan dengan selalu memohon keridhoan dan meminta petunjuk Allah Swt mengucapkan, Bismilahirrahmanirrahim menerima dan menyetujui atas keputusan :

Panitia Khusus 1 DPRD Kabupaten Temanggung Tentang Pembahas Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Nomor: 6/ Pansus I/V/TAHUN 2022 tanggal 20 Mei 2022. Akan tetapi sebelum mengakhiri pendapat akhir, perkenankan kami Fraksi PAN Berkeadilan memberikan catatan dan harapan atas hasil Pembahasan Pansus selama ini:

1. Karena Raperda retribusi penggunaan tenaga kerja asing sangat mendesak maka Saudara Bupati dimohon untuk secepatnya melengkapi dengan Peraturan Bupati yang diamanatkan dalam perda tersebut.
2. Kewenangan daerah untuk mengelola retribusi penggunaan tenaga kerja asing mohon agar data tenaga kerja Asing yang ada di Temanggung dapat teridentifikasi secara valid.
3. Raperda retribusi penggunaan TKA perlu dikawal dengan tindak lanjut yang konkrit yaitu tka berfungsi untuk pendampingan peningkatan kompetensi management bagi tenaga kerja Indonesia dan alih teknologi. Jangan sampai TKA justru menyingkirkan kesempatan bagi tenaga kerja dalam negeri dan teknologi yang usang masuk ke dalam negeri.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PAN Berkeadilan kurang lebih dalam menyampaikan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya,

Billahi fii sabililhaq Fastabiqul Khairat

Wassalamualikum Wr Wb

FRAKSI PAN Berkeadilan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG Ketua H Badrun Mustofa, S.Pd Sekretaris Bejo Tursiyam, SE. keduanya ditandatangani.

Kepada saudara Budi selaku Juru Bicara Fraksi PAN Berkeadilan kami sampaikan terima kasih.

Terakhir kami berikan waktu kepada Fraksi Nusantara untuk menyampaikan pendapat fraksinya.

Kepada Juru Bicara Fraksi Nusantara disilakan ----- Stop.

**PENDAPAT FRAKSI NUSANTARA**

**OLEH UMI FADILLAH**

PENDAPAT AKHIR FRAKSI NUSANTARA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warah matullahi wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Terhormat. Saudara Ketua Rapat dan Para Wakil Ketua Dewan,

Yang Terhormat. Saudara Bupati Temanggung,

Yang Terhormat. Saudara-Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah,

Yang Terhormat. Saudara Sekretaris Daerah dan Para Asisten Sekretaris Daerah,

Yang Terhormat. Saudara Para Kepala SKPD, Saudara Para Pimpinan BUMD dan Saudara Para Kepala Instansi Vertikal,

Yang Terhormat. Saudara Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Saudara Para Camat se Kabupaten Temanggung,

Yang Terhormat. Para Kolega Anggota Dewan,

Kawan-Kawan Seperjuangan Pers, Kawan-Kawan LSM, Pemerhati Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadzirat-Nya atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat menghadiri agenda konstitusional siding paripurna Dewan hari ini dalam keadaan sehat serta damai sejahtera. Sebelumnya, kami dari Fraksi Nusantara mengucapkan Taqabalallahumina waminkum Taqabal Ya Karim, mohon maaf lahir dan batin semoga amal kita selama di bulan suci Ramdhan

diterima oleh Allah SWT dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan umur panjang sehingga bisa dipertemukan lagi di bulan Ramadhan tahun yang akan datang. Amin.  
Saudara Ketua dan Rapat Dewan Yth.

Pada kesempatan yang baik ini, Fraksi Partai NUSANTARA Kabupaten Temanggung mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat paripurna Dewan yang berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat terhadap Raperda Kabupaten Temanggung tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.  
Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah penggunaan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing, seperti badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Keberadaan Tenaga Kerja Asing dapat dianggap sebagai suatu kebutuhan sekaligus juga tantangan.

Dianggap sebagai suatu kebutuhan karena memang diperlukan dalam rangka membantu pengembangan serta pengalihan pengetahuan dan teknologi. Kemudian dianggap sebagai tantangan karena tenaga kerja lokal mesti bersaing dalam merebut pasar kerja yang sekarang lebih mengutamakan keahlian dan keterampilan.

Penggunaan tenaga kerja asing tentunya haruslah dapat memberikan kontribusi kepada daerah. Kontribusi yang dimaksud disini bukanlah hanya di nilai dari segi produk yang dihasilkan oleh tenaga kerja asing itu sendiri, baik itu jasa maupun barang. Akan tetapi juga dalam bentuk retribusi yang dikenakan pada saat izin mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Peraturan Bupati yang terkait dengan Raperda tersebut, fraksi kami menghimbau agar untuk jangka waktu yang diberikan selama 6 bulan dapat optimal dan dapat diselesaikan dengan baik.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Terhadap Keputusan Panitia Khusus 1 DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : 6 / Pansus 1/V/Tahun 2022 tanggal 20 Mei 2022, tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing ;

Fraksi Nusantara dapat menyetujui dan menerima, keputusan tersebut, dan mengusulkan kepada Rapat Paripurna agar mendapat persetujuan.

Sidang Dewan Yth.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Nusantara. Jika ada kekurangan dan kesalahan adalah tanggung jawab kami dan untuk itu kami mohon maaf, sementara jika ada manfaatnya semata-mata itu adalah milik Allah SWT. Teriring doa semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan memudahkan langkah kita dalam menjalankan amanah untuk dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Temanggung.

Wabillahi Taufiq Walhidayah

Wassalamualaikum warah matullahi wabarakatuh.

Temanggung, 23 Mei 2022

FRAKSI NUSANTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua Isnarwandi, S.Ag. Sekretaris Umi Fadillah. Semua ditandatangani.

Kepada saudari Umi Fadillah selaku Juru Bicara Fraksi Nusantara kami sampaikan terima kasih.

Rapat DPRD dan Hadirin yang kami hormati.

Demikian tadi telah kita ikuti bersama Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Temanggung atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Berdasarkan Laporan Panitia Khusus DPRD serta Pendapat Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Temanggung sesaat tadi, maka dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Menerima dan menyetujui Keputusan Panitia Khusus 1 DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : 6/Pansus 1/V/TAHUN 2022 tanggal 20 Mei 2022 atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi kepada Gubernur Jawa Tengah;
2. Menyampaikan kepada Bupati Temanggung untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kami tanyakan apakah kesimpulan tersebut dapat disetujui ?

**Rapat DPRD:**

Dapat !

**Pimpinan Rapat :**

( Ketuk palu 1 kali ) Terima kasih

Selanjutnya kami persilakan kepada saudara Sekretaris DPRD untuk membacakan Rancangan Keputusan DPRD ----- Stop.

**PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD OLEH SEKRETARIS DPRD**

**AGUS MUNADI, S.Sos.,M.Si**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH RANCANGAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, Menimbang :

a. bahwa berdasarkan laporan Panitia Khusus 1 DPRD Kabupaten Temanggung atas hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan pendapat Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Temanggung yang disampaikan oleh Juru Bicaranya didepan Rapat Paripurna DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, maka DPRD perlu menyatakan pendapatnya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung. Mengingat: Satu dan seterusnya. Memperhatikan: 1. Keputusan Panitia Khusus 1 DPRD Kabupaten Temanggung Nomor: 6 /PANSUS 1/V/2022 Tanggal 20 Mei 2022 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 2. Pendapat Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Temanggung terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 3. Musyawarah dan permufakatan para Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung pada tanggal 23 Mei 2022. MEMUTUSKAN: Menetapkan: KESATU: Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana terlampir untuk dilakukan evaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah. KEDUA: Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Temanggung untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 23 Mei 2022. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG Ketua YUNianto. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Temanggung;

Kepada saudara Sekretaris DPRD kami sampaikan terima kasih.

Kami tanyakan, apakah Rancangan Keputusan tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Keputusan DPRD ?

**Rapat DPRD:**

Dapat!

**Pimpinan Rapat:**

( Ketuk palu 1 kali ) Terima kasih

Rapat Paripurna DPRD dan Hadirin yang berbahagia.

Dengan telah disetujuinya Rancangan Keputusan DPRD sesaat tadi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf a angka 3 Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung tentang Tata Tertib DPRD, kita perlu mendengarkan Pendapat Akhir Bupati Temanggung atas Persetujuan DPRD Kabupaten Temanggung.

Guna keperluan tersebut, kepada Saudara Bupati Temanggung disilakan -----Stop

**PENDAPAT AKHIR BUPATI TEMANGGUNG**

**OLEH H. M. AL KHADZIQ**

PENDAPAT AKHIR BUPATI TEMANGGUNG PADA RAPAT PARIPURNA DPRD MEMBAHAS HASIL PEMBAHASAN PANSUS DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG PADA TANGGAL 23 MEI 2022

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang saya hormati Para Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Temanggung

Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Temanggung, yang mewakili Pak Kapolres, yang mewakili Pak Dandim, yang mewakili Ibu Ketua Pengadilan Negeri, yang mewakili Pak Kajari

Yang saya hormati saudara Sekretaris Daerah, Para Asisten, Para Kepala Dinas, Para Staf Ahli Bupati, Para Kepala Bagian, Para Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;

Yang saya hormati Para pemerhati, Jajaran Pers dan hadirin yang berbahagia

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga kita bisa menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD dalam keadaan sehat wal'afiat. Dalam suasana yang berbahagia ini, masih dalam bulan Syawal 1443 H, kami atas nama eksekutif mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Tahun 1443 H, Taqabbalallahu Minna Wa Minkum Taqabal Ya Karim, Minal Aidin Wal Faidzin, mohon maaf lahir dan batin, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan lindungannya kepada kita semua.

Bapak/Ibu Anggota Dewan yang saya hormati,

Setelah mendengarkan laporan hasil pembahasan Pansus DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang dituangkan melalui Keputusan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung sesaat tadi, perkenankanlah pada kesempatan ini kami atas nama eksekutif menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih kepada Pansus DPRD atas pembahasan beberapa Rancangan Peraturan Daerah sebagai berikut.

a. Pansus 1:

1. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; dan
2. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

b. Pansus 2:

1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung; dan

2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung.

c. Pansus 3:

1. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung; dan
2. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Selanjutnya terkhusus terhadap Raperda tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, kami sampaikan terima kasih atas persetujuan DPRD Kabupaten Temanggung terhadap Raperda dimaksud, kami berharap melalui Raperda tersebut Pemerintah Daerah dapat tetap menarik retribusi dari sektor ketenagakerjaan khususnya terhadap penggunaan tenaga kerja asing, sehingga penerimaan daerah dari rekening kas pendapatan asli daerah dapat dioptimalkan.

Demikian pendapat akhir kami atas Persetujuan DPRD Kabupaten Temanggung terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, maka sebelum ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing akan kami sampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan untuk mendapatkan evaluasi.

Selanjutnya untuk kelima Raperda yaitu:

1. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung;
3. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung;
4. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung; dan
5. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa,

setelah mendapatkan Berita Acara Hasil Pembahasan Pembicaraan Tingkat I Pansus DPRD, akan kami sampaikan ke Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah untuk dilakukan fasilitasi. Demikian pendapat akhir kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BUPATI TEMANGGUNG,

H. M. AL KHADZIQ

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepada Saudara Bupati Temanggung kami sampaikan terima kasih.

Rapat DPRD dan Hadirin yang berbahagia.

Dengan telah disampaikannya Pendapat Akhir Bupati Temanggung sesaat tadi, maka selesailah sudah rangkaian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Melalui kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Panitia Khusus DPRD Kabupaten Temanggung, Tim Penyusun dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah terkait yang telah mencurahkan waktu, pikiran dan tenaga guna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung, sehingga dapat selesai sesuai agenda yang ditetapkan.

Atas nama DPRD kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Bupati Temanggung, Saudara Wakil Bupati Temanggung para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, dan hadirin sekalian yang telah mengikuti jalannya Rapat Paripurna pada hari ini, baik yang hadir diruangan ini maupun yang mengikuti secara virtual dari awal hingga selesai.

Akhirnya dengan memanjatkan puji syukur dan dengan mengucap Alhamdulillahirobbil'alamin, Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan III Tahun 2021-2022 DPRD Kabupaten Temanggung hari ini, Senin, 23 Mei Tahun 2022, pukul 12.19 WIB, dengan resmi kami nyatakan ditutup ----- ketuk palu 3 kali.

Temanggung 23 Mei 2022, Sekretaris Rapat Agus Munadi, S.Sos.,M.Si, Ketua Rapat Yuniarto, S.P.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Sekretaris Rapat,



**AGUS MUNADI. S.Sos. M.Si.**  
Sekretaris DPRD